

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PEMERASAN  
YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN SEKTOR KOTA PEKANBARU**

*Oleh :Bayu Sugara*

**Pembimbing 1 :Dr. Erdianto, SH.,MHum**

**Pembimbing 2 :Ledy Diana, SH.,MH**

**Alamat: Jl. Lobak, Komp.Ligako Blok M No.1 Kec.Tampan, Pekanbaru**

**Email :[bayusugara1409@gmail.com](mailto:bayusugara1409@gmail.com) – Telepon: 085355399209**

**ABSTRACT**

*Extortion is a criminal offense that is often done by a thug who is usually a disease of society. The criminal act of extortion should be prevented and eradicated because of it impacts makes comfort and disturbed public tranquility. Police as a state apparatus that perform the function of law enforcement, custodians, security, and public order and the protection, shelter, and serve the community. The police on duty to prevent and combat the crime of extortion. The purpose of this thesis, that is: first, the role of municipal the city police of Pekanbaru in preventing criminal acts of extortion committed by thugs, second, obstacles faced by the city police of Pekanbaru in preventing criminal acts of extortion committed by thugs, third, the efforts of the municipal the city police of Pekanbaru in prevent the crime of extortion carried out by thugs pliers.*

*This research is a sociological study, this study was conducted in eleven police of Pekanbaru sector, while the overall population and the sample is related to the overall problems examined in this study. Source of data used is primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaire and literature study and data analysis technique used is by a qualitative way.*

*Out of the results of research can be concluded, first, the role the police city of Pekanbaru in preventing the crime of extortion committed by a thug with first requests that preventive action (non-penal), pre-emptive, and repressive. Second, barriers, faced the police city of Pekanbaru in preventing the crime of extortion committed by thugs in the police city of Pekanbaru include: a lack of information from the public, the lack of human resources Polri, lack of public awareness, victims who did no report. Third, the efforts of the police city of Pekanbaru sector to prevent acts of thuggery and extortion committed by thugs include: providing information and knowledge to the public to danger of acts thuggery and extortion committed by thugs, the efforts of police to foster good relationship to the society. Advice writer, first, the police city of Pekanbaru sector in realizing it is role as the prevention and eradication of the crime of extortion should be more consistent in carrying out it is role both in action, preventive, pre-emptive, repressive. Second, to overcome barriers to the prevention and eradication of the crime of extortion need to collaborate and embrace the community, improve facilities and infrastructure. Thirdly, the police city of Pekanbaru must strive to increase the prevention of acts of thuggery and extortion committed by thugs so that action can eradicate thuggery.*

**Keywords: Character-The Police city of Pekanbaru sector-Prevention-Extortion**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>1</sup> Preman berasal dari kata *free* yang artinya bebas dan *Man* yang artinya manusia, sehingga dapat diberi pengertian dari preman sebagai manusia yang memiliki kecenderungan gaya hidup bebas seandainya sendiri tidak peduli lingkungan, memaksakan kehendak dan lebih jauh lagi mereka melakukan tindakan kriminal seperti memalak dan memeras dari gaya hidupnya yang seperti itu akhirnya meresahkan masyarakat.<sup>2</sup>

Pemerasan perbuatan atau cara memeras, meminta uang dan sejenisnya dengan ancaman.<sup>3</sup> Pemerasan yang merupakan suatu tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

- (1)Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.
- (2)Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku terhadap kejahatan ini.

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman pada mulanya mereka berbuat apa saja yang dapat menghasilkan uang, namun karena melihat ada orang-orang penakut yang dapat

dimintai uang atau sejenisnya, mereka juga melakukan penekanan fisik maupun psikis agar mereka mau mendukung kebutuhan hidupnya. Sebagai ilustrasi yang dapat dipaparkan dalam aksi preman yang melakukan pemerasan, seperti: preman di pasar memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bilamana ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan.

Salah satu upaya pencegahan kriminalitas sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan) adalah dengan cara pelaksanaan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh Negara.<sup>4</sup> Komponen-komponen sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan yang masing-masing dapat dilihat lagi sebagai suatu subsistem tersendiri.<sup>5</sup> Komponen sistem peradilan pidana yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang sangat digemari dan berkembang pesat seolah-olah permainan judi tersebut merupakan suatu hal yang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup> Kepolisian sebagai lembaga penegakkan hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>7</sup> Dalam Pasal 5 Undang-Undang

---

<sup>1</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>2</sup>Ichsan Anugrah Putra, "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Premanisme Sebagai Tindak Pidana Diwilayah Hukum Polsek Senapelan", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 1.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi keempat)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1.052.

---

<sup>4</sup>I.S Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta: 2007 hlm. 12.

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>Mukhlis. "Peranan POLRI Menangani Demokrasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia", Artikel pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerja Sama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol.III, No. 2 November 2010, Hlm. 126.

<sup>7</sup>Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 12.

Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi

(1)Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2)Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Polisi Resor Kota Pekanbaru tentang preman yang melakukan tindak pidana pemersan dua tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2014 dan 2015 yang mana rinciannya sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Data Kasus Tindak Pidana**  
**Pemerasan**

No	Nama	2014	2015
1	Polsek Pekanbaru Kota	2	1
2	Polsek Sukajadi	-	-
3	Polsek Bukit Raya	2	2
4	Polsek Lima Puluh Kota	-	-
5	Polsek Tenayan Raya	4	2
6	Posek Tampan	1	1
7	Polsek payung Sekaki	5	6
8	Polsek Rumbai	-	-
9	Polsek Senapelan	-	-
10	Polsek Rumbai Pesisir	1	2
11	Polsek Kawasan Pelabuhan	-	-

*Sumber data : Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru 2014 dan 2015*

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap pemerasan yang dilakukan oleh preman di sekitar masyarakat serta upaya pencegahan yang di lakukan oleh Kepolisian Kota Pekanbaru. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Proposal yang berjudul :

**“Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Preman Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Pekanbaru”.**

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah peranan kepolisian kota Pekanbaru dalam mencegah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman ?
2. Apa hambatan yang dihadapi kepolisian kota Pekanbaru dalam mencegah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman ?
3. Apa upaya yang dilakukan kepolisian kota pekanbaru dalam mencegah tindak pidana pemerasaan yang dilakukan oleh preman?

#### **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui peranan kepolisiankota Pekanbaru dalam mencegah pemerasan yang dilakukan oleh preman di wilayah hukum kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian kota Pekanbaru dalam mencegah tindak pidana pemerasan.
- c. Untuk mengetahui upaya kepolisian kota Pekanbaru dalam mencegah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadikan sebagai masukan bagi masnyarakat.
- c. Penelitian ini sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan

mahasiswa untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Teori Peranan

Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok.<sup>8</sup> Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*) adalah peranan yang dalam pelaksanaannya menurut penilaian masyarakat yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) adalah cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut.

Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain.<sup>10</sup>

##### 2. Teori Tindak Pidana

Penetapan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana tergantung politik hukum pembentuk undang-undang. Secara

etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum belanda politik, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *politiek*.<sup>11</sup> Dalam bahasa belanda tindak pidana disebut "*strafbaar feit*" yang terdiri dari kata *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>12</sup> *Strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana; dan
- e. Delik.

Tindak pidana menurut Moeljatno merupakan "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".<sup>13</sup> Bentuk pidana yang diatur dalam Kitap Umum Hukum Pidana (KUHP) dimuat dalam pasal 10 yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>14</sup>

Pidana Pokok terdiri dari :

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari :

- a. Pencabutan dari hak-hak tertentu;
- b. Penyitaan dari benda-benda tertentu;
- c. Pengumuman dari keputusan hakim.

Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam Perundang-Undangan, sebagai konsekuensi asas

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 139.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 20.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, jakarta: 2007, hlm.8.

<sup>11</sup>Imam Syaukani dan A Ahsin Tohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 19.

<sup>12</sup>Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 99.

<sup>13</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana(Bagian I)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 71.

<sup>14</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011 hlm. 146.

legalitas yang dianut oleh pidana Indonesia, bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam Undang-Undang.

### 3. Teori Kebijakan Kriminalisasi

Kebijakan kriminalisasi menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.<sup>15</sup> Dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana maupun bukan pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, berarti diperlukan konsepsi politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>16</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Pencegahan adalah yaitu suatu upaya yang dilakukan sebelum atau setelah sesuatu terjadi, pencegahan itu terdiri dari pencegahan primer dan pencegahan sekunder.<sup>17</sup>
2. Peranan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban di dalam sebuah kedudukan, itu merupakan pengertian dari peranan atau *role*.<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 2-3.

<sup>16</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 109.

<sup>17</sup>Lydia Harlina Martono Dan Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta; 2006, hlm. 36.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 20.

3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>19</sup>
4. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.<sup>20</sup>
5. Preman Adalah manusia yang memiliki kecenderungan gaya hidup bebas seenaknya sendiri tidak peduli lingkungan, memaksakan kehendak dan lebih jauh lagi mereka melakukan tindakan kriminal.<sup>21</sup>
6. Pemerasan perbuatan atau cara memeras, meminta uang dan sejenisnya dengan ancaman.<sup>22</sup>
7. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan di kaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena dalam penelitian ini penulis langsung

<sup>19</sup>Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 100.

<sup>20</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 20.

<sup>21</sup>Ichsan Anugrah Putra, "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Premanisme Sebagai Tindak Pidana Diwilayah Hukum Polsek Senapelan", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 1.

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi keempat)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1.052.

<sup>23</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa di Kepolisian Sektor Pekanbaru tersedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan aksi pemerasan yang dilakukan oleh preman di kota Pekanbaru.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>24</sup> Adapun yang di jadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polresta Pekanbaru;
2. Kanit Reserse Kriminal;
3. Preman di Kota Pekanbaru.

### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa metode diantaranya:

1. Metode sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada;
2. *Random sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dari populasi yang akan di teliti.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.2**  
**Jumlah Populasi dan Sampel**

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Perse ntase
1	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polresta Pekanbaru	1	1	100 %
2	Kanit Reserse Kriminal Kepolisian di Wilayah Sektor Pekanbaru	11	7	63%
3	Preman	50	20	40%
	<b>Jumlah</b>	62	32	

*Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2016*

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>25</sup> Didalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti yaitu aksi pemerasan yang dilakukan preman di Pekanbaru.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta

<sup>24</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta: 2002, hlm 44.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm12-13

pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi :

- a. Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari kamus bahasa Indonesia, jurnal, dan internet untuk mendukung data primer dan sekunder.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab langsung dengan responden. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada pihak yang berkaitan (yang berperan) khususnya Kepolisian Kota Pekanbaru sebagai satu pihak aparat yang berperan di dalam pencegahan terhadap pemerasan yang dilakukan oleh preman tersebut.

#### b. Kuisisioner

Kuisisioner adalah suatu daftar yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden atau orang yang ingin diselidiki.

#### c. Kajian Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan

dengan pencegahan aksi pemerasan oleh kepolisian kota Pekanbaru.

### 6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif atrinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta di lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan Kepolisian Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Preman

Kepolisian Sektor Pekanbaru dalam menciptakan ketentraman dan rasa aman mengedepankan cara-cara yang baik, Cara ini dapat tergambar demi hakikat yang telah mereka lakukan. Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan perannya dalam upaya pencegahan terhadap pemerasan yang dilakukan oleh preman.

Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru dalam menjalankan perannya untuk mencegah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman melakukan beberapa hal:<sup>26</sup>

#### 1. Patroli

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Kepolisian, sebagai usaha dalam mencegah bertemunya niat dan kesempatan,

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Ibu Henni Irawati, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 5 November 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

dengan cara mendatangi, mengamati/mengawasi/ memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan atau gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang melanggar hukum, guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

Polsek Pekanbaru melakukan patroli di tempat yang rawan akan pemerasan serta rawan terjadi tindak pidana di wilayah kota Pekanbaru. Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru melakukan penjagaan di tempat-tempat yang dicurigai akan terjadi tindak pidana pemerasan dengan menempatkan personil polri untuk penjagaan keamanan masyarakat.

## 2. Cipta Kondisi (Razia)

Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru melakukan cipta kondisi secara menyeluruh dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga akan terjadinya tindak pidana pemerasan tersebut. Selain itu juga dilokasi yang dicurigai seperti tempat pemangkalan preman yang ada di sekitar area pasar tradisional. Pihak kepolisian melakukan aksi cipta kondisi pada malam minggu, hari-hari libur sekolah, dan hari-hari besar lainnya.

Wilayah-wilayah yang dilakukan titik razia adalah beberapa wilayah pasar tradisional dan tempat pemangkalan preman yang diindikasikan sebagai tempat yang sangat rawan akan terjadinya tindak pidana pemerasan. Maka dari itu pentingnya pihak kepolisian melakukan razia di tempat yang rawan akan aksi pemerasan agar masyarakat bisa merasakan aman dan nyaman di lingkungan tempat tinggalnya.

## 3. Penyuluhan

Kepolisian Sektor Pekanbaru dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya sadar hukum mengenai tindak pidana. Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian melalui unit Pembinaan Masyarakat (Binmas) melakukan peran serta tanggung jawab di

dalam penyuluhan mengenai tindak pidana khususnya pemerasan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, adapun identitas serta barang bukti yang berhasil disita oleh pihak kepolisian dari para tersangka tindak pidana pemerasan adalah sebagai berikut:

**Tabel IV. 1**

**Data Tersangka Pemerasan dan Barang Bukti Yang Berhasil Disita Oleh Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru Tahun 2014-2015**

NO	Nomor dan tanggal LP	Tersangka	TKP	Barang Bukti	Thn
1	Lp/36/I/15 11-2014	Indra Irawan, LK, 32 Th Anggota Pemuda Pancasila	Jl.Satria, Kel.Rejosari, Kec.TenayanRaya	Uang Rp. 6.000.000	2015
2	Lp/917/XI/15 08-11-2015	Yopi Leo Rinanza Lk, 22 Th	Jl. Datuk Setia Maharaja, Tangkera ng Timur Kec. Bukit Raya	Uang Rp. 260.000	2015

**Sumber: Min Reskrim Polsek Pekanbaru**

Belum maksimalnya penanganan kasus pemerasan yang dilakukan oleh preman bukan semata-mata kesalahan dan kekurangan yang terletak pada pihak kepolisian namun juga berbagai faktor lainnya. Penulis memberikan beberapa pertanyaan mendasar kepada beberapa preman yang menjadi sampel dan responden dalam penelitian ini berupa kuisisioner. Berikut merupakan pertanyaan mendasar beserta jawaban yang penulis dapatkan, yaitu:



**Tabel IV.2**  
**Aksi Preman Yang**  
**Melakukan Pemerasan Sebagai Mata**  
**Pencarian**

No	Responden	Jumlah	Presentasi
1	Ya	15	75%
2	Tidak	5	25%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Lapangan 2016**

Dari uraian tabel IV.1 di atas terlihat bahwa 15 orang atau 75% preman yang menjadi responden menyatakan (ya) melakukan aksi premanisme dan pemerasan sebagai mata pencarian. Dan selebihnya menyatakan (tidak) sejumlah 5 orang atau 25% yang menjadikan aksi premanisme dan pemerasan hanya untuk kesenangan dan narkoba.

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa dari 20 responden melakukan aksi premanisme dan pemerasan sebagian besar menjadikan tindak kriminal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Dengan kata lain aksi premanisme dan pemerasan merupakan jalan hidup bagi sebagian preman yang berada di kota Pekanbaru.

**Tabel IV.3**  
**Aksi Preman Yang**  
**Melakukan Pemerasan Untuk Mencari**  
**Keuntungan Pribadi**

No	Responden	Jumlah	Presentasi
1	Ya	12	60%
2	Tidak	8	40%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Lapangan 2016**

Dari uraian tabel IV.2 di atas terlihat bahwa 12 orang atau 60% preman yang menjadi responden menyatakan (ya) melakukan aksi premanisme dan pemerasan untuk mencari keuntungan pribadi. Dan selebihnya menyatakan (tidak) sejumlah 8 orang atau 40% yang menjadikan aksi premanisme dan pemerasan untuk segolongan orang atau kepentingan kelompok.

Aksi premanisme dan pemerasan yang dilakukan oleh sebagian preman di Pekanbaru merupakan sebuah kebutuhan

pribadi, namun tidak jarang pula sesuai dengan sebagian responden menyatakan aksi premanisme dan pemerasan merupakan kebutuhan kelompok dan keinginan sekelompok orang. Aksi premanisme dan pemerasan yang berasal dari kelompok dilakukan dengan menyebarkan anggota dalam hal ini preman di wilayah yang berbeda. Dan hasil dari aksi premanisme dan pemerasan pada umumnya akan di berikan kepada pimpinan kelompok.

**Tabel IV.4**  
**Faktor Pendidikan yang**  
**Melatarbelakangi Melakukan Aksi**  
**Premanisme dan Pemerasan**

No	Responden	Jumlah	Presentasi
1	Ya	16	80%
2	Tidak	4	20%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Lapangan 2016**

Dari uraian tabel IV.3 di atas terlihat bahwa 16 orang atau 80% preman yang menjadi responden menyatakan (ya) melakukan aksi premanisme dan pemerasan merupakan faktor pendidikan. Dan selebihnya menyatakan (tidak) sejumlah 4 orang atau 20% yang menjadikan aksi premanisme dan pemerasan bukan merupakan faktor pendidikan.

Pada umumnya penulis melihat aksi premanisme dan pemerasan dilakukan oleh preman di wilayah Pekanbaru merupakan akibat dari faktor pendidikan. Dimana sebagian besar preman tidak memiliki pendidikan yang cukup, hal inilah yang menyebabkan para preman melakukan tindakan kriminal. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang cukup maka semakin mudah menjadi pelaku criminal dan melakukan aksi premanisme. Dan penulis juga melihat selain faktor pendidikan dan faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya aksi premanisme.

**Tabel IV.5**  
**Aparat penegak hukum ada yang melindungi preman dalam melakukan pemerasan**

No	Responden	Jumlah	Presentasi
1	Ya	0	0%
2	Tidak	20	100%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Lapangan 2016**

Dari uraian tabel IV.4 di atas terlihat bahwa 0 orang atau 0% preman yang menjadi responden menyatakan (ya) bahwa ada kaitannya dengan aparat penegak hukum dalam melakukan aksi premanisme dan pemerasan. Dan selebihnya menyatakan (tidak) sejumlah 20 orang atau 100% bahwa tidak ada kaitannya dengan aparat hukum dalam melindungi aksi premanisme dan pemerasan.

Aksi premanisme dan pemerasan tidak akan pernah dengan mudahnya dapat dihilangkan dari suatu masyarakat hal ini berkaitan dengan kedudukan aparat penegak hukum di tengah masyarakat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa aksi premanisme dan pemerasan ini kerap kali luput dari penegakkan hukum.

**Tabel IV.6**  
**Pihak kepolisian ada melakukan sosialisasi atau pendekatan terhadap aksi premanisme dan pemerasaan**

No	Responden	Jumlah	Presentasi
1	Ya	12	60%
2	Tidak	8	40%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Lapangan 2016**

Dari uraian tabel IV.5 di atas terlihat bahwa 12 orang atau 60% preman yang menjadi responden menyatakan (ya) ada pihak kepolisian yang melakukan sosialisasi atau pendekatan terhadap aksi premanisme dan pemerasan. Dan selebihnya menyatakan (tidak) sejumlah 8 orang atau 40% tidak ada pihak kepolisian yang melakukan sosialisasi atau

pendekatan terhadap aksi premanisme dan pemerasan.

Sosialisasi atau pendekatan terhadap premanisme dan pemerasan pada dasarnya sudah dilakukan oleh pihak yang berwenang, dari hasil responden yang penulis simpulkan bahwa sosialisasi dan pendekatan telah dilakukan terhadap preman namun beberapa kali dilakukan tidak tepat sasaran.

Dari rangkaian tabel diatas dapat kita cermati bahwa pada dasarnya tindak pidana pemerasan dan premanisme ini merupakan faktor dari lemahnya ekonomi masyarakat sehingga dengan latar belakang tidak cukup pendidikan, lingkungan dan pengaruh obat terlarang dan kebutuhan yang begitu sulit menyebabkan pelaku memutuskan cara pemerasan untuk mencari sumber kehidupan. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi di masyarakat serta dalam kebijakan pemerintah dalam hal pemenuhan kehidupan masyarakat, sehingga tidak semata-mata kepolisian yang bertanggung jawab dengan persoalan premanisme dan pemerasan ini.

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Preman**

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Kendala Informasi**

Untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap tindak pidana pemerasan yang beredar di kalangan masyarakat. Sejauh ini proses pencegahan yang dilakukan kepolisian belum maksimal karena informasi yang di dapatkan dari masyarakat kurang, pada umumnya masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pemerasan yang ada disekitarnya enggan untuk menginformasikannya kepada polisi karena tidak mau repot untuk memberikan informasi.

#### **b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Kepolisian Sektor Pekanbaru**

Jumlah personil polisi yang sedikit di bagian-bagian sektor kecamatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang banyak di kecamatan, sehingga tidak tercakup seluruhnya tindak pidana atau kriminalitas yang ada di wilayah kecamatan tersebut .

c. Minimnya Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana meliputi kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh polsek kota Pekanbaru sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan atau operasi. Kepolisian Sektor hanya mempunyai 1 mobil patroli dan 2 unit sepeda motor yang dianggap masih sangat kurang untuk pelaksanaan operasional yang akan dilakukan pihak kepolisian. Selain itu tidak ada pengadaan akses seperti komputer, print, dan swadaya.<sup>27</sup>

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum, karena masyarakat yang tidak patuh akan hukum akan bersikap acug tak acuh terhadap hukum yang berlaku itu dalam kehidupannya. Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum itu dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum itu sendiri, penyuluhan hukum menjadi cara yang terbaik dan ampuh untuk menanamkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Dalam penyuluhan hukum ini, polisi memberitahukan kepada masyarakat bahwa pemerasan itu dilarang dalam Undang-Undang, kemudian memberitahukan unsur-unsur pemerasan.

b. Korban yang Tidak Melapor

Korban yang terkena tindak pidana pemerasan yang tidak melapor, mempunyai tiga faktor:

1. Takut karena ancaman yang dibuat oleh tersangka;
2. Nominal uang yang diminta tidak seberapa;
3. Tidak mau repot untuk melaporkan tindak pidana pemerasan yang baru saja dialaminya.<sup>28</sup>

C. Upaya Kepolisian Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Preman

1. Upaya *Pre-emptif* (antisipasi)

.Upaya *pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan di dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan tindakan tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Adapun upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pekanbaru, yaitu:<sup>29</sup>

a. Sosialisasi kepada masyarakat

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana, khususnya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pekanbaru untuk melaksanakan peran serta tanggung jawab didalam mensosialisasikan atau memberikan

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak IPDA Suleman D, Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tenayan Raya, Hari Kamis 14 Juli 2016, Bertempat di Polsek Tenayan Raya.

<sup>28</sup>Wawancara dengan Bapak IPDA HR Panjaitan, SH, Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pekanbaru Kota, Hari Senin 18 Juli 2016, Bertempat di Polsek Pekanbaru Kota.

<sup>29</sup>Wawancara dengan Bapak Iptu Rahmad, Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Rumbai Pesisir, Hari Kamis 14 Juli 2016, Bertempat di Polsek Rumbai Pesisir.

penyuluhan ataupun seminar mengenai tindak pidana pemerasan dan premanisme, yaitu Kepolisian Sektor Pekanbaru khususnya bagian Reserse Kriminal menjadi narasumber di berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan ataupun seminar.

b. Mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling)

Pihak kepolisian memberitahukan kepada warga atau masyarakat agar mengaktifkan siskamling di daerah tempat tinggal mereka, untuk upaya meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengaktifkan siskamling bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan, dan tindak pidana yang ada di tengah masyarakat.

## 2. Upaya *Preventif* (Non-Penal)

Upaya non penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Hal itu dikarenakan non penal lebih bersifat sebagai upaya pencegahan (*preventif*) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat menimbulkan kejahatan.

Peran preventif yang dilakukan oleh kepolisian kota Pekanbaru demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di masyarakat di kota Pekanbaru antara lain, yaitu:<sup>30</sup>

a. Kepolisian menempatkan personil atau anggota polri di daerah yang rawan terjadi aksi premanisme

Pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah aksi premanisme dan pemerasan yang dilakukan oleh preman dapat dilakukan dengan cara menempatkan personil atau

anggota kepolisian di daerah-daerah yang rawan akan terjadinya aksi premanisme. Dengan menempatkan beberapa anggota kepolisian di daerah yang rawan akan terjadinya aksi premanisme, pelaku atau preman akan takut untuk melakukan tindakan kriminal karena adanya pihak aparat penegak hukum di tempat yang biasanya preman atau pelaku melakukan aksi premanisme..

b. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat

Kepolisian sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya ketertiban dan keamanan didalam masyarakat.

Dari keterangan diatas, maka yang lebih diutamakan adalah tugas *preventif* (mencegah), merupakan suatu kesimpulan bahwa lebih baik mencegah timbulnya suatu penyakit, dari pada mengobati penyakit yang telah timbul, disamping memerlukan biaya yang besar kadang-kadang sulit untuk mengobati penyakit yang telah mendalam.

## 3. Upaya *Represif*

upaya *refresif* adalah salah satu upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.<sup>31</sup> Upaya ini merupakan rangkaian upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Adapun peranan secara *represif* (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman, yaitu sebagai berikut :

### a. Proses Penyelidikan

Penyidik Reserse Kriminal Polsek Pekanbaru akan melakukan tindakan

<sup>30</sup>Wawancara dengan Ibu AKP Henny Irawati, SH, Kepala Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa Tanggal 18 July 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

<sup>31</sup>Wawancara dengan Bapak Ipda M Bahari, SH, Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Bukit Raya, Hari Jumat 15 Juli 2016, Bertempat di polsek Bukit Raya.

penyelidikan apabila mendapat laporan dan pengaduan terkait tindak pidana pemerasan. Unit Reserse Kriminal harus melakukan proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup apakah suatu perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemerasan, dengan melakukan beberapa hal, yaitu:<sup>32</sup>

1. Mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Dengan mendatangi tempat kejadian perkara kepolisian bisa secara langsung datang ke tempat dimana pelaku melakukan tindak pidana dan kepolisian akan melakukan olah TKP.

2. Melakukan olah TKP

a. Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;

b. Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti;

c. Memperoleh gambaran tindak pidana yang terjadi

Kepolisian yang telah melakukan beberapa tahap penyelidikan dan telah mengetahui perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, pihak kepolisian akan melakukan proses penyidikan.

**b. Proses Penyidikan**

Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya melakukan beberapa hal, yaitu:<sup>33</sup>

1. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan *Bapak IPDA Abdul Halim, S.E*, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Senapelan, Hari Selasa 26 Juli 2016, Bertempat di Polsek Senapelan Kota Pekanbaru

<sup>33</sup>Wawancara dengan *Bapak Iptu Efrin J Manulang, SH*, Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Payung Sekaki, Hari Rabu 13 Juli 2016, Bertempat di Polsek Payung Sekaki.

apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan adanya laporan serta adanya bukti permulaan yang cukup maka upaya penangkapan dapat dilakukan dengan tepat guna kepentingan pemeriksaan penyidikan.

2. Penahanan

Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik agar tersangka tidak bisa melarikan diri, Penahanan yang dilakukan penyidik berguna untuk memeriksa tersangka mengenai perbuatan pidana yang dilakukannya dan tersangka tidak bisa menghilangkan barang bukti serta mengulangi perbuatannya.

3. Pemberkasan

Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga dibuatlah berkas perkara dan diserahkan kepada Jaksa, apabila berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi oleh jaksa kepada penyidik yang disebut P-18 dengan petunjuknya P-19. Setelah berkas perkara sudah dilengkapi oleh penyidik dan dianggap sudah lengkap oleh kejaksaan (P-21), penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak JPU.

Begitulah upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman. Menurut penulis upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman belum begitu maksimal dan masih memungkinkan tindak pidana pemerasan akan terus ada di kota Pekanbaru.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peranan kepolisian kota Pekanbaru dalam mencegah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman yaitu dengan melakukan *patroli, razia, dan penyuluhan*. Namun dalam melaksanakan tindakan tersebut belum berjalan secara maksimal dan efektif dikarenakan masih banyaknya hambatan yang dihadapi oleh kepolisian sektor kota Pekanbaru.
2. Hambatan yang dihadapi kepolisian kota Pekanbaru dalam mencegah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman di kota Pekanbaru: *Pertama*, Kendala kurangnya informasi dari masyarakat, *Kedua*, kurangnya SDM polri di kepolisian sektor Pekanbaru, *Ketiga*, minimnya sarana dan prasarana, *Keempat*, kurangnya kesadaran masyarakat, *Kelima*, korban yang tidak melapor.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor kota Pekanbaru untuk mencegah aksi premanisme dan pemerasan yang dilakukan oleh preman diantaranya: *pertama* pre-emptif, yaitu upaya untuk mengantisipasi faktor-faktor yang menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana. *Kedua* preventif, upaya tindakan pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana. *Ketiga* represif, upaya penindakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.

#### B. Saran

1. Kepolisian Sektor Pekanbaru dalam mewujudkan peranannya sebagai pencegah dan pemberantas tindak pidana pemerasan seharusnya lebih konsisten dalam menjalankan perannya baik dalam melakukan *patroli, cipta kondisi dan penyuluhan*. Pihak kepolisian dapat bertindak lebih aktif pada saat melakukan patrol dan penyuluhan, semakinnya dekatnya pihak kepolisian dengan masyarakat maka masyarakat akan menaruh kepercayaan terhadap kepolisian dan

masyarakat akan mengerti akan dampak yang terjadi dari tindak pemerasan. Hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum agar tidak melakukan tindak pidana.

2. Kepolisian harus meningkatkan kualitas dalam mengatasi hambatan-hambatan terhadap tindak pidana pemerasan. Pemerintah harus menambahkan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemerasan.
3. Pihak kepolisian harus lebih meningkatkan pencegahan terhadap aksi premanisme dan pemerasan yang dilakukan oleh preman agar aksi premanisme bisa di berantas dan pihak kepolisian harus memaksimalkan perannya sebagai aparat penegak hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiardjo, Miriam, 2009, *Dasar-Dasar ilmu politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010 *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010 *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hartono, 2010 *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M, Faal, 2000, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2009 *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syarifin, Pipin, 2000 *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia Bandung.

Tohari, A Ahshin dan Imam Syaukani, 2004, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta.

Zulfa, Eva Achjani dan Topo Santoso, 2004, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## B. Jurnal / Kamus / Skripsi

Mukhlis, 2010, “Peranan POLRI Menangani Demokrasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia”, Artikel pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerja Sama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol.III, No. 2 November.

Erdianto, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi

dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi keempat)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ichsan Anugrah Putra, 2012, “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Premanisme Sebagai Tindak Pidana Diwilayah Hukum Polsek Senapelan”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890.

## D. Website

[http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/23828/node/760/putusan-ma-no-81k\\_pid\\_1982-simon-hutahuruk](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/23828/node/760/putusan-ma-no-81k_pid_1982-simon-hutahuruk), diakses, tanggal, 15 Juli 2016.

<http://www.boyyendranatamin.com/2015/03/tindak-pidana-pemerasan-blacmail.html?m=1>, diakses tanggal, 14 Juli 2016.